

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi. *Good Corporate Governance*. 2012, Jakarta: Sinar Grafika.

Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*. 2012, Jakarta: Sinar Grafika

Andriani Nurdin. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. 2012, Bandung: Alumni.

Arifin P. Soeria Atmadja. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*. 2010, Jakarta: Rajawali Press.

Chidir Ali. *Badan Hukum*. 1987, Bandung: Alumni.

C.S.T, Kansil & Christine S. T. Kansil. *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*. 2008, Jakarta: Pradnya Paramita.

Hernold Ferry Makawimbang. *Kerugian Keuangan Negara : Dalam Tindak Pidana Korupsi. Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. 2014, Yogyakarta: Thafa Media.

Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. 2013, Jakarta: Sinar Grafika.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kusnu Goesnadhie. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. 2010, Jakarta: Nusa Media

Marwan Effendy. *Diskresi, Penemuan Hukum & Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*. 2012, Jakarta: Referensi.

Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. 2011, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. 2013, Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. 2005, Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. 2004, Bandung: Alumni

Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara*. 2013, Jakarta: Gramedia

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 2006, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Shidarta dan Jufrina Rizal. *Pendulum Antinomi Hukum: Analogi 70 Tahun Valerine J. L. Kriekhoff*. 2014, Yogyakarta: Genta Publishing.

Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2005, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Erman Rajagukguk, 2013, *Walaupun Keuangan BUMN bukan Keuangan Negara; KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tetap berwenang memeriksa korupsi di BUMN*.

Eugene F. Fama and Michael C. Jensen, 1983, *Separation of Ownership and Control*.

Joko Satrianto Wibowo, 2015, *Analisis Terhadap Pemisahan Kekayaan Bank BUMN atas Kekayaan Negara Sehubungan dengan Penghapusan Tagihan Piutang (Haircut) berdasarkan Business Judgement Rule ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait*.

Misnen Ardiansyah, 2008, *Mengekang Oportunisme Manajer melalui Penerapan Good Corporate Governance*, *The Journal Of Law and Economics*.

Ridwan Khairandy, 2009, *Doktrin Ultra Vires Dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap Badan Hukum Persero, Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara No.1*, Volume 16.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara dengan Perseroan
Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Putusan Hakim:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-IX/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2219 K/Pid.Sus/2010

Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia Nomor
36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST

Website:

<http://www.lawmetha.wordpress.com/metode-penelitianhukum>. Diakses pada tanggal 01

Maret 2017 pukul 10.00 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2013/02/19/19154123/Untuk.Pertama.Kalinya.PN.Tipikor.Jakarta.Bebaskan.Terdakwa.Korupsi>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 21.00

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 21.00.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 21.00.

<http://www.bumn.go.id/halaman/situs/daftar.bumn.html> , Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 19.20 WIB

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41107226> , Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 19.35

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170829161917-92-238126/ada-24-bumn-merugi-hingga-semester-i/> , Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 20.00

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5898677ce1e1c/sejumlah-peraturan-yang-ditabrak-pp-72-2016>, Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017, pukul 00.00 WIB.

<https://www.gagasanhukum.wordpress.com/tag/djoko-sumaryanto/>, diakses tanggal 19 Oktober 2017, pukul 20.00

<https://www.greeaone.wordpress.com/2011/11/25/3-1-pengertian-eksposur-dan-contohnya/>, Diakses pada 05 November 2017, pukul 10.29

<http://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/kinerjasaham>, diakses pada tanggal 13 November 2017, pukul 17.00